



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 15 /MK.1/2016

TENTANG

JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
SELAMA BULAN RAMADHAN 1437 H

A. Umum

Dalam rangka melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1437 H dan dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI Pada Bulan Ramadhan, perlu diatur mengenai jam kerja di lingkungan Kementerian Keuangan selama melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1437 H.

B. Maksud dan Tujuan

Dengan adanya ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1437 H di lingkungan Kementerian Keuangan, maka diharapkan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dapat terjaga, serta dapat memberikan waktu yang lebih luas kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan untuk menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1437 H.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini mengatur tentang Jam Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan selama bulan Ramadhan 1437 H.
2. Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan selama bulan Ramadhan 1437 H.

D. Jam Kerja Bulan Ramadhan 1437 H

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI Pada Bulan Ramadhan, maka jam kerja bulan Ramadhan 1437 H bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Jam Kerja pada bulan Ramadhan 1437 H.
 - Jam masuk kantor : pukul 07.30 waktu setempat
 - Jam pulang kantor : pukul 15.30 waktu setempat
 - Jam Istirahat hari Senin s.d. Kamis : pukul 12.00 s.d. 12.30 waktu setempat
 - Jam Istirahat hari Jumat : pukul 11.45 s.d. 13.00 waktu setempat
2. Mengingat jam pulang kantor menjadi pukul 15.30 waktu setempat, maka ketentuan Tingkat Keterlambatan (TL) dan Pulang Sebelum Waktunya (PSW) menjadi sebagai berikut:
 - a. Pengaturan TL mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

g-4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- b. Pengaturan Pulang Sebelum Waktunya selama bulan Ramadhan 1437 H, yaitu :

| (PSW) | Waktu Pulang Bekerja | Persentase Potongan |
|-------|--|---------------------|
| PSW 1 | 15.01 s.d. < 15.30 | 0,5 % |
| PSW 2 | 14.31 s.d. < 15.01 | 1 % |
| PSW 3 | 14.01 s.d. < 14.31 | 1,25 % |
| PSW 4 | < 14.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja | 2,5 % |

- c. Khusus bagi Pegawai yang berlokasi kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terlambat masuk bekerja selama bulan Ramadhan berupa Tingkat Keterlambatan I (antara pukul 07.31 s.d. 08.00 waktu setempat), sesuai dengan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, diwajibkan untuk mengganti waktu keterlambatan sesuai waktu keterlambatan setelah jam pulang bekerja pada hari yang bersangkutan.
- d. PSW selama bulan Ramadhan 1437 H khusus bagi Pegawai yang berlokasi kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu:

| PSW | Waktu Pulang Bekerja | Persentase Potongan |
|-------|--|---------------------|
| PSW 1 | bagi yang tidak mengganti waktu keterlambatan | 0,5 % |
| | 15.01 s.d. < 15.30 | |
| PSW 2 | 15.01 s.d. < 15.30 dan tidak mengganti waktu keterlambatan | 1 % |
| | 14.31 s.d. < 15.01 | |
| PSW 3 | 14.31 s.d. < 15.01 dan tidak mengganti waktu keterlambatan | 1,25 % |
| | 14.01 s.d. < 14.31 | |
| PSW 4 | < 14.31 dan tidak mengganti waktu keterlambatan | 2,5 % |
| | < 14.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja | |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

3. Khusus untuk lingkungan unit eselon I yang menerapkan jam kerja 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari kerja seminggu, pengaturan jam kerja selama bulan Ramadhan 1437 H, diatur lebih lanjut oleh pimpinan unit eselon I masing-masing.

E. Ketentuan Lain-Lain

Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1437 H sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.

Demikian kami sampaikan, untuk diberitahukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Saudara. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



Hadiyanto

HADIYANTO
NIP. 19621010 198703 1 006